
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTEK BUNDA DESA LABUHAN HAJI DENGAN APOTEKER PENGELOLA

ALVIN JULIAN PRADANA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: laboneboy09@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola didasarkan atas perjanjian kerjasama yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, antara lain resiko kerugian dan adanya wanprestasi dalam pembagian keuntungan dan kinerja apoteker. Apabila timbul perselisihan, maka diselesaikan oleh Badan Arbitrase. Namun demikian segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola akan diselesaikan secara musyawarah.

Kata Kunci : Perjanjian; Apotek; Apoteker.

ABSTRACT

This research was conducted related to the implementation of the Cooperation Agreement between the Owner of the Bunda Pharmacy Facility in Labuhan Haji Village and the Managing Pharmacist. This study uses empirical normative methods to analyze the effectiveness of a regulation/law or law that is currently in force. In this case, this approach was used to analyze qualitatively the Implementation of the Cooperation Agreement between the Owner of the Bunda Pharmacy Facility in Labuhan Haji Village and the Managing Pharmacist. The implementation of the cooperation agreement between the Pharmacy Facility Owner and the Managing Pharmacist was based on a cooperation agreement made to fulfill the legal requirements of the agreement as referred to in Article 1320 BW, which means binding both parties as binding by law. Based on the results of research at the Bunda Pharmacy in Labuhan Haji Village, there was found that several problems could be disputed in the agreement, including the risk of loss and the existence of default in profit sharing and pharmacist performance. If a dispute arises, it will be resolved by the Arbitration Board. However, everything that is not or is not sufficiently regulated in the deed of the cooperation agreement between the Pharmacy Facility Owner and the Managing Pharmacist will be resolved by deliberation.

Keywords: Agreement; Pharmacy; Pharmacist.

I. PENDAHULUAN

Dalam Era pembangunan sekarang ini di dalam bidang kesehatan, khususnya Apotek mempunyai peranan yang penting. Karena masyarakat sangat membutuhkan adanya Apotek yang dapat menyediakan obat maupun alat-alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin.

Mengingat Apotek dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotek karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotek, merubah secara mendasar baik bentuk maupun tugas dan fungsi Apotek perusahaan ini karena Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotek, dipandang oleh pemerintah cenderung untuk disalahgunakan oleh para pengusaha Apotek sebagai usaha perdagangan. Sehingga banyak penyimpangan tugas dan fungsi utamanya sebagai penjual obat kepada masyarakat, dengan keadaan seperti sekarang ini hubungan Apotek dengan masyarakat pembeli cenderung bersifat relasi antara penjual dan pembeli, bukan pelayanan profesional yang diberikan oleh "*Health Prover*", kepada "*Health Consumer*", sementara adanya motivasi dagang.¹

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikat diri dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetap di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud di dalam KUHPerdara mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara.

Berdasarkan pengelolaannya pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Pasal 1 huruf a. No. 26/Men.Kes/PER/I/1981, tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek.²

Hubungan antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker sebagai pengelola Apotek bukan lagi merupakan hubungan perburuhan, akan tetapi merupakan hubungan kerjasama yang sederajat. Dalam arti bahwa mereka sama kedudukannya dalam Apotek, sehingga perlu mengadakan suatu perjanjian tersendiri dalam menentukan kelangsungan suatu usaha Apotek

¹Direktorat Jendral P.O.M. Dalam Makalah PP No. 25 Tahun 1980, Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke IV, 1983

²Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* No. 26 Tahun 1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotik.

baik dalam masalah resiko kerugian pengelolaan maupun dalam pembagian keuntungan dan lain-lainnya.

Seperti dalam hubungan perjanjian antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola dalam perjanjian kerjasama pada Apotek Bunda Di Labuhan Haji, bila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perjanjian kerjasama. Namun dalam pelaksanaannya suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ataupun kerugian yang timbul karena adanya kesalahan dari salah satu pihak.

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola

Peraturan farmasi sudah dimulai sejak didirikannya Dv. G. (De Dienst Van De Volks Gezonheid), yang di dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi yang melaksanakan tugas hingga tahun 1963, kemudian diteruskan oleh Direktorat urusan Farmasi hingga tahun 1967. Setelah itu diteruskan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1975.³

Pada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 43 Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, maka Direktorat Jenderal Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha-usaha mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh badan-badan yang di setingkat dengan unit kerja organik, yaitu lembaga Farmasi Nasional, Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh badan-badan yang setingkat dengan unit kerja organik yaitu lembaga Farmasi Nasional, Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan, Depot Farmasi Pusat dan Sekolah Menengah Farmasi Departemen Kesehatan. Lembaga Farmasi Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Farmasi di bidang pengujian dan penelitian farmasi, sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Farmasi. Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Direktorat Jenderal

³Bambang Setiawan, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)*, (Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang), 2007, hlm. 42

Farmasi di bidang Produksi Perbekalan kesehatan di bidang farmasi, sesuai dengan rencana kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Farmasi.⁴

Depot Farmasi Pusat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Farmasi di bidang kegiatan menyimpan dan menyalurkan perbekalan kesehatan di bidang farmasi kepada badan-badan / instansi-instansi Departemen Kesehatan di Pusat dan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Farmasi dan menghubungkan teknik pergudangan farmasi untuk mencapai efisiensi kerja. Sekolah Menengah Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan tenaga pengatur farmasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Farmasi.

Sementara itu perkembangan industri makanan, minuman kosmetik dan alat kesehatan, dan obat tradisional makin pesat, sehingga perlu diatur oleh Pemerintah secara lebih cermat, maka pada tahun 1975 Direktorat Jenderal Farmasi diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dengan tugas pokok pengaturan pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan, obat tradisional dan narkotik serta bahan obat berbahaya. Untuk membantu melaksanakan tugas tersebut, dibentuk unit pelaksana teknis di Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan, Pusat Produksi Farmasi dan di daerah yaitu Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di seluruh Propinsi, sedangkan pada Kantor Wilayah Propinsi Departemen Kesehatan masing-masing terdapat Bidang Bimbingan dan Pengendalian Produksi / Penggunaan Obat dan Makanan.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum masyarakat, diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumberdaya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan dan sediaan farmasi oleh masyarakat maka tugas dan fungsi apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan di masyarakat perlu diupayakan secara maksimal. Salah satu apotek yang melayani dan memenuhi pelayanan kesehatan di Desa Labuhan Haji adalah Apotek Bunda. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Apotek Bunda Desa Labuhan Haji mencakup pelayanan obat-obatan dengan berbagai merek dan juga obat-obatan yang sifatnya hasil racikan sendiri. Kegiatan operasional apotek Bunda Desa Labuhan Haji sama seperti apotek lainnya yakni didukung pula oleh Izin Usaha Apotek sehingga pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Kegiatan operasional apotek Bunda Desa Labuhan Haji sehari-hari dijalankan oleh seorang Apoteker Pengelola dengan dibantu oleh seorang Asisten Apoteker dan beberapa orang pegawai apotek yang melayani kebutuhan masyarakat akan obat-obatan.⁵

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 bentuk Kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek tidak lagi seperti bentuk kerjasama badan usaha (PT,

⁴ *Ibid*, hlm. 45-46

⁵ Cempaka Mela Wijasena, *Pertanggung Jawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek "Purnama"*, (Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang), 2012.

CV, Firma dan sebagainya), karena Apotek bukan lagi sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi Apotek sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang pengelolaan serta izin Apotek oleh Pemerintah diserahkan Apoteker.⁶

B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola

Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji penulis menemukan beberapa masalah atau resiko yang bisa menjadi sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola, antara lain:⁷

1. Resiko Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama

Akta Notaris Nomor 6 Pasal 11 telah mengatur apabila dalam Kerjasama Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola terdapat kerugian, maka segala bea dan biaya termasuk pajak-pajak, iuran, demikian juga segala kerugian-kerugian yang mungkin/diderita sebagai akibat pengelolaan Apotek menjadi beban dan tanggung jawab yang harus dipikul / dibayar oleh Pemilik Sarana Apotek itu sendiri.⁸

Terhadap kerugian yang ditanggung oleh Pemilik Sarana Apotek dapat diketahui setelah aktifitas Apotek itu berlangsung selama satu tahun. Hal ini sesuai bahwa setiap akhir tahun Apotek mengadakan tutup buku dan pada saat itu dapat diketahui keuntungan dan kerugiannya.⁹

Resiko kerugian lain yang bisa terjadi adalah Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola memutuskan hubungan dalam kerja sama sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian yakni 5 (lima) tahun, tanpa memberitahukan tiap bulan sebelumnya.¹⁰

Wujud kerugian ini khususnya bagi Pemilik Sarana Apotek adalah tidak adanya orang yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan terhadap obat yang diberikan pada pasien terdapat kekeliruan, sehingga membawa dampak negatif terhadap Apotek. Selain itu akan mengalami kerugian material, karena Apotek dinyatakan tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, akibatnya ditarik atau dicabut izinnya.¹¹ Namun dengan adanya Akta Notaris yang mengatur tentang hal ini, maka Apoteker Pengelola akan melakukan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya kepada Pemilik Sarana Apotek dan sebelum berakhir masa perjanjian antara Apoteker Pengelola dengan Pemilik Sarana Apotek, Apoteker Pengelola yang akan berhenti/memutuskan Kerjasama tersebut diwajibkan untuk mencari penggantinya sesuai dengan Perjanjian Akta Notaris Pasal 6 dan Pasal 9.

Pada Paal 10 (b) Akta Notaris menyebutkan bahwa Pemilik Sarana Apotek bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan atas kesalahan obat yang diberikan oleh Apoteker Pengelola. Namun demikian, apabila hal tersebut terjadi Apoteker Pengelola telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pihak Pemilik Sarana Apotek. Sehingga Apoteker

⁶Bambang Setiawan, Op. Cit. hlm. 65

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹Wawancara dengan Junaidi, Notaris Jln. Prof. M. Yamin No. 42, Selong-Lombok Timur, pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 09.45 Wita.

Pengelola bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi, maka Pemilik Sarana Apotek akan memberikan peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, dan jika setelah secara mufakat tidak dapat dipatuhi, Pemilik Sarana Apotek berhak untuk mengusulkan kepada Dinas Kesehatan untuk mengganti Apoteker Pengelola dengan yang baru.¹²

2. Pertanggung jawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola Terhadap Kerugian Yang Timbul Bagi Konsumen Pengguna Jasa

Apotek sebagai salah satu sarana kesehatan yang mempunyai peranan melakukan upaya pelaksanaan kesehatan melalui penyaluran obat dan informasi kesehatan kepada konsumen secara nyata dan menyeluruh. Konsumen pada apotek dapat dikategorikan menjadi konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek dengan menunjukkan resep dari dokter dan konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek tanpa menunjukkan resep dokter.¹³

Hubungan pihak apotek dengan konsumen dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal-balik. Hak-hak pihak apotek menjadi kewajiban konsumen, dan hak konsumen menjadi kewajiban pihak apotek.

Dalam hubungan pihak apotek dengan konsumen, apotek berkedudukan sebagai penyedia dan penyalur obat di apotek, atau sebagai pihak yang akan menyerahkan / menyalurkan barang kepada konsumen yang disebut penjual. Sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menerima barang atau pemakai atau yang dinamakan pembeli.

Hal ini harus mendapat perhatian pada saat transaksi barang di apotek karena ini sangat berhubungan dengan keselamatan konsumen dalam penggunaan obat-obatan. Bila hal itu terjadi bisa dikategorikan dalam suatu perbuatan melawan hukum karena ditemukan unsur kesalahan atau kerugian yang menyebabkannya.

Apotek dalam menjalankan pelayanan kepada konsumen terdapat 2 (dua) hal yang esensial. Pertama, pada apotek dilakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Keahlian dan kewenangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Surat Izin Apoteker (S.I.A) bagi apoteker dan Surat Izin Kerja (S.I.K) bagi asisten apoteker.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian tersebut, tenaga kefarmasian di apotek melakukan berbagai kegiatan mencakup pengadaan obat, penyimpanan obat, pembuatan untuk persediaan dan obat sesuai dengan buku standar, pembuatan obat dalam rangka memenuhi permintaan resep dokter, penyerahan obat dan informasi yang harus disampaikan kepada konsumen pengguna obat.¹⁴

Kedua, pekerjaan kefarmasian yang difokuskan pada penyerahan obat. Penyerahan obat merupakan inti pembahasantanggung jawab karena disini akan memperlihatkan apotek dalam

¹²*Ibid*

¹³Cempaka Mela Wijasena, *Pertanggung Jawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek "Purnama"*, (Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang), 2012.

¹⁴Wawancara dengan Afriadi, Apoteker Pengelola Apotik Bunda Jl. H.O.S Cokroaminoto, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, pada tanggal 30 Mei 2021. Pukul 15.15 Wita.

keadaan bergerak untuk melakukan hubungan hukum dengan konsumen pengguna jasa apotek.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Perjanjian antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris. 2) Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, antara lain resiko kerugian dan adanya wanprestasi dalam pembagian keuntungan dan kinerja Apoteker.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian, pengelolaan dipegang oleh seorang Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek hanya mengelola administrasi dan keuangan saja, dengan demikian pengelolaan keuangan merupakan bentuk suatu hubungan Hukum Perdata, alangkah baiknya Pemilik Sarana Apotek jangan sampai menekan Apoteker dalam pengelolaan Apotek yang dapat menimbulkan berjiwa dagang. 2) Dengan adanya hubungan kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola bukanlah hubungan perburuhan karena keduanya sama-sama menanam modal. Hendaknya keduanya dalam bekerjasama saling menunjukkan adanya peranan masing-masing, Pemilik Sarana Apotek dapat mengelola dengan menggunakan manajemen yang rapi dan mengenai harga obat dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat Labuhan Haji, sedangkan Apoteker harus menunjukkan peranannya, yaitu dalam usaha meningkatkan upaya-upaya kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Labuhan Haji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cempaka Mela Wijasena, *Pertanggung Jawaban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek "Purnama"*, (Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang), 2012.

Peraturan-Peraturan

Direktorat Jendral P.O.M. Dalam Makalah PP No. 25 Tahun 1980, Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke IV, 1983.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotik.*

Makalah / Artikel

Bambang Setiawan, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)*, (Tesis Magister Kenotariatan UNDIP Semarang), 2007

Wawancara

Wawancara dengan Junaidi, Notaris Jln. Prof. M. Yamin No. 42, Selong-Lombok Timur, pada tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Afriadi, Apoteker Pengelola Apotik Bunda Jl. H.O.S Cokroaminoto, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, pada tanggal 30 Mei 2021.